

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 5

2007

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dengan adanya penambahan pemberian pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 839/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan di Rumah Sakit dan Puskesmas;

21. Peraturan

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 20 Seri B - 8);
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 16
TAHUN 2000 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 20 Seri B – 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
8. Badan

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
11. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan dalam rangka menunjang pelayanan Medik.
13. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

14. Pelayanan

14. Pelayanan Kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan selain Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialistik, dan Pelayanan Penunjang Medik.
15. Izin adalah pemberian izin kepada orang atau badan dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas untuk melakukan atau mengadakan kegiatan operasional Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialistik, Pelayanan Penunjang Medik, Sarana Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah semua jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan, yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - c. Pelayanan Pemberian Perizinan dan Pelayanan Lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang menerima pelayanan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwajibkan memiliki izin dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan atau mengadakan kegiatan operasional :
 - a. Pelayanan Medik Dasar;
 - b. Pelayanan Medik Spesialistik;
 - c. Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Sarana Kesehatan; dan
 - e. Pelayanan Kesehatan Lainnya.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama kegiatan masih berjalan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini dan masa berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin praktek dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan serta izin apotek dan izin optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditentukan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), mengacu pada jangka waktu berlakunya SIB;
 - b. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP), mengacu pada jangka waktu berlakunya SIP;
 - c. Surat Izin Apotek (SIA), berlaku sepanjang Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan;
 - d. Izin Optikal, berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - e. Izin Laboratorium Swasta, berlaku selama 5 (lima) tahun.

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan telah mempunyai izin, wajib mengajukan permohonan izin baru, apabila :
 - a. terjadi pengalihan hak izin kepada pihak lain;
 - b. STR, SIB, Surat Izin Perawat (SIP), SIK, atau Surat Izin habis masa berlakunya; atau
 - c. STR, SIB, Surat Izin Perawat (SIP), atau SIK dalam proses perpanjangan.
 - (2) Kepala Dinas dapat mencabut Surat Izin, SIPB dan SIPP, apabila :
 - a. STR, SIB, Surat Izin Perawat (SIP), atau SIK Apoteker dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
 - b. adanya rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktek dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Indonesia karena pemegang izin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi; atau
 - c. pemegang izin dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

7. Di antara

7. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Daerah secara gratis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 5

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2007 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Tanggal : 17 September 2007
Nomor : 5 Tahun 2007
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2007